

Dukungan Sistem Kepercayaan Dalam Kejahatan¹

A. Josias Simon Runturambi
(Universitas Indonesia)

Abstract

! Crime with a spiritual nuance is a real phenomenon in Indonesia Society. The supernatural associations which is characteristic of this crime has made it a type of crime with a high dark number. The disclosure of locally situated, mystic cases is often limited to the criminal act alone, and there is rarely any intensive investigation into the social cultural processes that underlie the act. This article presents a discussion on the belief systems that play a part in the social cultural processes that result in criminal acts. The author also explains the difficulties in preventing this type of crime, as it relates to social cultural problems and the ineffectiveness of law enforcement.

Seorang ibu menjadi **korban** penipuan dengan cara dihipnotis di kompleks Rumah Sakit Umum (RSU) Tangerang, Sabtu (26/01). Uang sebanyak **Rp300.000,00** yang **sedianya digunakan untuk membayar biaya perawatan di RSU** raib begitu saja. **Kejadian** bermula ketika dirinya **hendak membayar biaya** perawatan ke kasir **RSU, tiba-tiba** seorang **laki-laki tak** dikenal dengan ramah menyapanya sembari menepuk **pundaknya**, menawarkan jasa untuk melakukan pembayaran **tersebut**. Secara spontan, **Khodijah** (nama ibu tersebut) menyerahkan uangnya. Namun setelah ia mengemasi barang-barang bawannya, petugas RSU menegur bahwa ia belum membayar biaya **perawatan. Ny. Khodijah pun tersadar** lalu menangis di **RSU, disaksikan sejumlah** satpam. Ia terpaksa **membuat perjanjian** akan melunasi biaya perawatan anaknya dengan cara mengangsur (*Kompas* 2002)².

Seorang mahasiswa beraama X orang tetangga dekat mengatakan bahwa menceritakan bahwa pada suatu malam tanah itu seperti tanah kuburan, X di rumahnya kecolongan tape mobil, kemudian menanyakan hal tersebut padahal kondisi mobil dan garasi terkunci kepada 'orang pintar'. 'Orang pintar' dengan baik. Pagi harinya, X mengecek tersebut mengatakan bahwa tanah itu halaman sekitar rumah, ternyata banyak berasal dari pekuburan di sekitar tempat tanah yang sepertinya bukan tanah tinggalnya yang memang dapat halaman rumahnya. Pertama-tama X tak dipergunakan sebagai media menyirep peduli dengan tanah tersebut, tetapi (sirep) orang yang ada di rumah, agar setelah beberapa cepat tidur, ngantuk dan tidak

¹ Tulisan ini merupakan revisi dari makalah yang dipresentasikan dalam panel: 'Kejahatan dan Penyimpangan dalam Perspektif Multikulturalisme', pada Simposium Internasional Jurnal ANTROPOLOGI INDONESIA ke-3: 'Membangun Kerabali Indonesia yang "Bhinneka Tunggal tka"; Menuju Masyarakat Multikultural', Kampus Universitas Udayana, Den-

pasar. Ball, 16-19 Juli 2002.

² Kasus serupa ini banyak ditemui penulsi di lapangan terutama di sekitar pertokoan (Mal) dan angkutan kota (bus).

mendengarkan apa-apa. Saat itulah pencuri melaksanakan aksinya dengan mudah³.

Tiga kasus di atas merupakan gambaran kecil dari luasnya tindak kejahatan yang dilatarbelakangi kemampuan/kekuatan 'tersembunyi' yang disebut kejahatan spiritual (kejahatan metafisis). Kejahatan bernuansa spiritisme ini menjadi fenomena sosial riil di masyarakat (Indonesia). Sifatnya yang 'beraroma' supernatural menimbulkan kerugian materiil dan moril bagi korban maupun masyarakat umum. Modus operandinya beragam, tetapi telat terhadap tindakan tersebut terbatas, hanya terpaku pada tindak pidana saja, seperti penipuan, perampokan atau pencurian, tanpa ada kejelasan proses pidananya secara utuh.

Tidaklah mengherankan kalau tipe kejahatan ini mempunyai *dark number* yang tinggi. Korban atau masyarakat umum lebih memilih mendiadakan saja kejadian yang dialaminya daripada melaporkan ke pihak yang berwajib. Rumitnya prosedur dan mekanisme hukum yang ada, sulitnya alat bukti maupun saksi dalam menjelaskan peristiwa tersebut⁴, membuat korban tidak mau melapor karena takut atas kejadian yang baru saja dialaminya (*fear of crime*).

Beberapa pakar hukum (kriminologi) berpendapat bahwa acuan definisi untuk kejahatan spiritual/metafisis dalam hukum positif masih kabur, terlalu mengacu pada hukum formal⁵, yang hanya memenuhi unsur-unsur penipuan atau pencurian semata. Definisi tersebut tidak secara mendalam menelusuri situasi dan kondisi (proses) yang melatar-

belakangi terjadinya tindakan penipuan atau pencurian tersebut. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa kemungkinan besar pelaku kejahatan tipe ini membekali diri dengan 'kemampuan lain' di luar dirinya seperti ilmu hipnotis atau *gendam/sirep/nyebret*⁶ dalam melakukan aksi kejahatannya. Selain masalah definisi, persoalan hukum lainnya adalah bila korban telah sadar dirinya terkena *sirep* (hipnotis), tidak serta merta ia dapat member! kejelasan mengenai pelaku maupun peristiwa kejahatan yang baru dialaminya, hanya akibat dari peristiwa kejahatan itu saja yang dapat dirasakan oleh korban atau masyarakat umum. Keterbatasan penyingkapan dan pengungkapan kasus kejahatan spiritual yang bernuansa lokal dan 'mistis' ini menjadi fokus pembahasan yang perlu dikaji secara mendalam. Kajian etnografi kejahatan⁷ merupakan salah satu bidang ilmu yang menggali dan mendeskripsikan berbagai kejadian unik tersebut⁸ melalui pemahaman terhadap sistem kepercayaan lokal pelaku kejahatan.

Dukungan sistem kepercayaan dalam kejahatan

Fenomena kejahatan dapat dengan mudah emui di berbagai tempat. Tipologi kejahatan beragam dari yang konvensional sampai *white collar crime* (kejahatan berdasi), dari yang lokal (primitif) sampai transnasional (canggih), secara

* Istilah yang dikenal secara lokal.

⁷ Etnografi kejahatan di Indonesia adalah kajian tentang kejahatan berdasarkan latar belakang adat dan budaya suku bangsa masing-masing. Tekanannya melihat pada aspek-aspek budaya yang melatarbelakangi suatu kejahatan. Pendekatan budaya dalam kejahatan menelusuri berbagai pelanggaran norma atau perilaku menyimpang menurut unsur-unsur kebudayaan yang universal (*cultural universals*), salah satunya adalah sistem kepercayaan (ilmu gaib).

⁸ Untuk menghindari etnosentrisme dalam melihat berbagai kejadian unik ini, maka perlu dipahami konsepsi kenisbian kebudayaan (*cultural relativism*).

¹ X adalah salah satu mahasiswa penulis dalam mata kuliah Etnografi Kejahatan di Indonesia di FISIP UI, sedangkan penulis sendiri adalah salah satu pengajar dalam mata kuliah ini.

⁴ Seringkali proses pelaporan di tingkat penyidikan berlangsung lama dan rumit, sehingga bagi si pelapor 'dapat kehilangan kambing padahal hanya lapor kehilangan ayam'.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

keseluruhan dapat diidentifikasi menurut pelaku, pola kejahatan, korban dan reaksi sosialnya. Lepas dari berbagai konsepsi dan definisi kejahatan yang ada, proses sosial terjadinya kejahatan menjadi penting ditelusuri dalam mengamati tipe-tipe kejahatan berlatar belakang sistem kepercayaan (ilmu gaib). Proses terjadinya kejahatan terikat erat dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pada umumnya sebagian masyarakat (Indonesia) terikat kuat dengan tradisi lokalnya, banyak orang percaya terhadap benda-benda yang mempunyai kekuatan tertentu seperti barang pusaka, lambang-lambang, senjata tradisional atau jimat (Koentjaraningrat 1990:245). Berbagai tradisi tersebut mengandung (mewarisi) sistem kepercayaan lokal, yang dapat dipergunakan untuk hal-hal yang produktif (misalnya dalam berbagai kegiatan ritus peralihan), maupun dipergunakan untuk mendukung tindak kejahatan. Di dalam sistem kepercayaan (lokal) diyakini ada dewa-dewa yang baik dan jahat, mahluk-mahluk halus, roh-roh leluhur, roh-roh lain, baik maupun jahat, kekuatan sakti yang berguna (positif) maupun merusak (destruktif). Tiap daerah/komunitas mewarisi sistem kepercayaan lokal masing-masing.

Mengingat luasnya cakupan pembahasan sistem kepercayaan lokal, maka tulisan ini akan dibatasi pada sistem kepercayaan yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan saja, artinya mengambil fokus pada tradisi (*folklore*) /kebiasaan/kepercayaan yang berhubungan

bahwa kebudayaan tidak ada yang baik (tinggi) dan tidak ada yang buruk (rendah). Harus ada penghargaan yang sama terhadap semua adat-istiadat yang terdapat dalam masyarakat, sejalan dengan *emic view*, cara pandang yang melihat kebudayaan yang diteliti sebagaimana pendukung kebudayaan tersebut melihatnya sendiri, tidak semata-mata berdasarkan *etic view* (sudut pandang peneliti). Konsep penling lainnya adalah relativisme kejahatan. Apa yang dianggap jahat oleh suatu masyarakat belum tentu dirasa demikian oleh bangsa lain, tergantung waktu dan tempat (proses

langsung atau tidak dengan tindak kejahatan atau penyimpangan. Sebagai contoh sederhana, dalam komunitas tertentu dikenal adanya *tuyul* yang dipersepsikan sebagai mahluk halus yang bentuknya kecil, gundul, dan dapat dipelihara sebagai alat mencuri uang. Atau kebiasaan warga masyarakat tertentu (paranormal), yang secara rutin pada malam Selasa atau Jumat (*kliwon*) menyediakan sesaji bagi mahluk yang tak nampak agar tidak mengganggu ketentraman mereka, dan seterusnya.

Berkembang/tidaknya dukungan sistem kepercayaan lokal pada kejahatan bergantung kepada para pendukung (penganut) dalam melestarikannya⁹. Para pendukung (pewaris) sistem kepercayaan lokal secara umum sangat beragam menurut daerah atau komunitasnya. Mereka umumnya dikenal dengan pendeta kebatinan (*syaman*¹⁰), pada suku Batak disebut *sibaso*, pada suku Dayak disebut *baliang*, di Madura disebut dukun *kejiman*, di Bali *pedanda*, di Jawa *prewangan*. Para pendukung sistem kepercayaan lokal ini sering dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan ritual kehidupan sehari-hari (produktif), tetapi seringkali juga dimanfaatkan dalam mendukung aksi kejahatan,

Dalam realitanya sulit sekali menentukan secara langsung bentuk dukungan sistem kepercayaan lokal dalam aksi kejahatan. Seringkali kita hanya mendengar sistem kepercayaan lokal beserta pendukungnya mendapat reaksi keras dari warga masyarakat sekitarnya. Contohnya adalah kasus-kasus

kriminalisasi dan dekriminalisasi).

⁹ Sama seperti para pendukung (penganut) sistem kepercayaan lokal melestarikan perilaku, tindakan, ritual, upacara, kebiasaan, dalam melaksanakan hal hal produktif dalam kehidupan sehari-hari (proses ritus peralihan).

¹⁰ yaitu seorang perantara yang bekerja dengan cara mengosongkan jiwa badannya terlebih dahulu agar roh yang diminta hantuan dapat masuk ke dalamnya.

penentangan/pembunuhan terhadap mereka yang memiliki *begu ganjang* di Tapanuli, pembunuhan *dukun teluh* (Banten), *dukun santet/tenung* (Jawa Timur), pengucilan terhadap pengguna *leak* (Ball) atau *suanggi* (Sulawesi/Maluku).

Secara implisit dan terbatas, dukungan sistem kepercayaan lokal terhadap kejahatan dapat ditelusuri melalui teknik-teknik, motivasi, pewarisan (*modus operandi*) yang berbeda-beda menurut budaya, tempat, waktu, dan peristiwanya. Tetapi secara eksplisit dukungan sistem kepercayaan dalam kejahatan nampak dalam beberapa contoh berikut ini¹¹: ada ilmu melembekkan kepala dari jarak jauh di Mandar, Sulawesi Selatan, yang seringkali dipergunakan untuk membalas rasa iri, dengki, dan dendam terhadap seseorang. *Strep rogo* (ilmu hitam kejawaen) di Bantul Yogyakarta dipergunakan untuk mencuri di kompleks perumahan, di mana saat beraksi pelaku tidak akan terlihat oleh orang lain sedangkan korban akan tertidur pulas. Ilmu *gendam* (*nyeblek*) di Jawa, untuk mempengaruhi pikiran orang lain dengan menggunakan mantera-mantera tertentu sehingga tanpa sadar korban menyerahkan harta benda yang dimilikinya. Ilmu kebal (terhadap senjata api maupun senjata tajam) dalam perampasan dan pencurian motor/mobil, saat ini marak di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Penggunaan *tuyul* (*babi ngepet/nyupang*) untuk mencuri harta (uang) dari korbannya, dan banyak contoh-contoh lain, 'tersimpan' dalam kehidupan sehari-hari sebagai realitas sosial yang seringkali dipertentangkan atau diharamkan oleh agama.

Sebagai fakta sosial, baik implisit maupun eksplisit, beberapa contoh di atas menunjukkan bahwa peristiwa pada kategori kejahatan yang

didukung sistem kepercayaan (ilmu gaib) tidak membedakan status pefaku, dapat dilakukan oleh seorang terpelajar atau non-terpelajar, kaya maupun tidak, pejabat atau rakyat biasa, dan penguasa ataupun pengusaha. Artinya, meskipun masyarakat saat ini mengaku diri sebagai masyarakat rasional, modern dan transparan, tetapi di sisi lain penggunaan sistem kepercayaan lokal (ilmu gaib) yang mengandalkan kekuatan-kekuatan irrasional menjadi salah satu cara menyelesaikan persoalan yang dihadapi, agar bisa sukses dan eksist, atau dalam kasus tertentu, sekedar untuk menghilangkan, menyiksa atau membunuh musuhnya.

Sifat dan ciri-ciri masyarakat seperti ini mendorong tampilan penggunaan kekuatan-kekuatan irasional-magis disembunyikan sedemikian rupa agar tidak diketahui orang lain, karena selain tidak ingin mendapat stempel pendukung 'klenik', juga agar hasil yang diperoleh bisa maksimal. Penolakan yang begitu kuat dalam masyarakat akan fenomena ini, membuat para pengguna ilmu gaib (dalam kejahatan), terutama si pelaku kejahatan, tidak sembarang mempertontonkannya, cenderung diam-diam dan terkesan menghindar dari keramaian. Kondisi-kondisi seperti ini cukup menyulitkan pengungkapan bentuk-bentuk dukungan sistem kepercayaan pada kejahatan, walaupun mungkin diungkap hanya dalam keadaan 'khusus' saja.

Sistem kepercayaan lokal (ilmu gaib) yang dipergunakan dalam kejahatan seringkali dikategorikan dalam konsep-konsep *magic*, *occult*, *witchcraft*, *sorcerer*¹². Istilah *magic* dalam kejahatan dikenal dengan *black magic*¹³ yang lebih bersifat privat, destruktif dan

¹¹ Diuraikan beberapa mahasiswa peserta mata kuliah Etnografi Kejahatan di Indonesia di Jurusan Kriminologi F1SIP UI

¹² Masih banyak konsepsi lain yang terkait, tapi dalam pembahasan ini difokuskan pada empat konsepsi saja

¹³ Bahasan lebih rinci (entang *magic* bisa dilihat dalam lampiran).

merugikan orang lain. *Magic* dalam pengertian lain dikenal dengan sebutan okultisme (hal-hal yang gaib). Ada kategori okultis yang semata-mata melakukan penipuan (seperti dukun cabul/ dukun seksual), ada yang merupakan kekuatan alamiah (turun temurun), dan ada yang memang merupakan kekuatan supernatural (adikodrati). Konsep lain yang terkait dengan kejahatan adalah *witchcraft* (Nitibaskara 2001:16) mengacu pada orang (dukun) yang mempunyai sifat-sifat jahat (turun temurun), yang melakukan pekerjaannya pada malam hari dengan menggunakan kawan (binatang) seperti kucing, atau elang. Sebutan lainnya adalah *sorcerer* merujuk pada orang (dukun) yang bekerja siang hari dengan menggunakan obat-obatan dan racun, yang umumnya dilakukan secara tidak melanggar hukum tetapi tujuannya melanggar hukum.

Berkaitan dengan bermacam konsepsi sistem kepercayaan lokal dalam kejahatan serta reaksi sosial terhadapnya, Marcello Truzzi (Lehmann dan Myers 1985:346) mengiden-tifikasi adanya tiga macam penggolongan yang dapat dipergunakan dalam melihat keterlibatan seseorang (pelaku) dalam praktik ilmu-ilmu gaib¹⁴ ini: Pertama, mereka yang memiliki keterlibatan minimal dalam praktik ilmu gaib, tetapi begitu tertarik secara individual dalam menjelaskan beberapa kejadian aneh seperti piring bisa terbang, tanah terbelah, *monster* lautan dan bermacam fenomena para-psikologikal lainnya. Keterlibatan pada golongan pertama ini ditandai dengan ketiadaan penggunaan mistik/kekuatan supernatural, pemahamannya masih ilmiah, menjunjung tinggi dukungan keilmuan dalam menjelaskan fenomena sistem kepercayaan. Kedua, mereka yang mencari pengertian hubungan sebab-akibat yang misterius atas

suatu peristiwa tertentu, dengan menggunakan bantuan numerologi, astrologi, dan *palmistry* (raja tangan). Pengetahuan pada tahap ini lebih ekstra ilmiah tapi belum anti-ilmiah. Ketiga, mereka yang berada dalam tingkatan sistem kepercayaan yang kompleks seperti ilmu sihir, ilmu setan, ritual magis, dan tradisi mistik lain. Seringkali apa yang mereka lakukan kontradiksi dengan pemahaman ilmiah.

Pola atau proses kejahatan yang didukung sistem kepercayaan lokal (ilmu gaib) mengalami perubahan menurut dinamika gerak dalam masyarakat. Tindak kejahatan seperti penipuan, pencurian, perampokan, dan beberapa kejahatan lain saat ini telah menggunakan peralatan dan sarana maju (teknologi canggih dan perkembangan ilmu pengetahuan), tidak sekedar kemampuan pribadi dan sederhana. Namun, landasan filosofi dalam melakukan tindak kejahatan tetap masih didominasi oleh sistem kepercayaan (ilmu gaib) dalam membantu menyukseskan pelaksanaan kejahatan. Hal ini dikonfirmasi oleh beberapa pelaku kejahatan yang tertangkap aparat penegak hukum (kepolisian), yang menjelaskan bahwa meskipun peralatan dalam melakukan kejahatan semakin canggih tetapi tetap saja diperlukan dukungan sistem kepercayaan (ilmu gaib) dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan aksi kejahatan seperti menghitung hari baik, memohon keselamatan atau kekuatan, melaksanakan 'ritual' tertentu, membawabenda sakti/jimat, dan seterusnya.

Sisi pencegahan dan pengurangan

Salah satu aspek utama dalam bahasan ini yaitu bagaimana mencegah atau mengurangi fenomena kejahatan ini yang muncul bagai gunung es dengan puncaknya terlihat sebagai kejahatan konvensional biasa, tetapi sebenarnya merupakan bagian dari pola atau proses budaya, kebiasaan atau tradisi yang berlang-

ft
-v


¹⁴ Baik dipergunakan untuk hal-hal yang produktif maupun destruktif.

sung 'secara tersembunyi' dalam masyarakat. Bentuk kejahatan yang didukung oleh sistem kepercayaan (ilmu gaib) pada dasarnya mengikuti pola atau 'aturan main' yang sama dalam pelaksanaannya. Pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya dipengaruhi 2 aspek utama:

- 1) sistem nilai, norma dan sanksi yang berlaku;
- 2) situasi dan kondisi situasional (lihat diagram 1). Kedua aspek ini menentukan preferensi, apakah tindak kejahatan ini dipergunakan sebagai cara pertama, ke dua, atau ke tiga dalam mencapai tujuan dari kejahatan yang dilakukan. Kembali pada beberapa kasus yang diuraikan di awal makalah ini, dapat dikatakan bahwa penggunaan kekuatan seperti hipnotis atau

sirep (gendatri) dapat menjadi alternatif 1, 2, atau 3, tergantung pada situasi yang dihadapi. Selain itu, sistem nilai/norma dan sanksi merupakan penuntun bagi pelaku kejahatan agar menggunakan kekuatan tersebut secara 'hati-hati', mengingat keragaman budaya memungkinkan tiap orang dapat menganti-sipasi kekuatan tersebut secara lokal (baik menurut tradisi maupun agama yang dianut), Pemahaman terhadap sistem nilai/norma/ sanksi menjadi penting mengingat keragaman nilai budaya dalam masyarakat kita tidak semata memberi petunjuk tentang cara melakukan tindak kejahatan (bermuansa spiritisme), tetapi juga sekaligus memberi petunjuk cara menangkalnya.

Diagram 1



Sisi pencegahan dan pengurangan terhadap kejahatan model ini tidak saja diupayakan melalui budaya lokal, tetapi secara normatif (*de jure*) telah dimuat dalam hukum positif yang dikenal dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), terutama pada pasal 545, 546, dan pasal 547. Dalam pasal 545 tertulis adanya larangan bagi seseorang untuk bermata pencaharian sebagai ahli nujum, meramalkan dan atau menerangkan mimpi. Tapi kenyataannya, praktik dan jualan tukang ramal bertebaran dimana-mana, baik secara tertutup maupun terbuka. Semuanya dibiarkan begitu saja baik oleh masyarakat umum maupun

penegak hukum. Dalam pasal 546 dimuat larangan bagi seseorang untuk menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau menyediakan untuk dijual atau untuk dibagikan, jimat, penangkal atau benda lain, dengan berdalih bahwa benda itu ada kesaktiannya. Tetapi pada praktiknya, benda-benda tersebut mulai dari cincin, batu, keris, banyak diperjualbelikan dan tampak resmi, malah mengundang banyak penggemar dan pengagum. Pasal 545 dan 546 ini menunjukkan ketidakefektifan penegakan hukum dalam menangani fenomena kejahatan berlatar belakang sistem kepercayaan (ilmu gaib). Hal

Lampiran

Tipologi *Magic* menurut Kepentingan, Hasil, dan Tekniknya

Menurut Tujuannya	<i>White Magic</i> (Ilmu Gaib Putih)	<i>Black Magic</i> (Ilmu Gaib Hitam)	<i>Grey Magic</i> (Ilmu Gaib Abu-abu)
Menurut Kepentingan nya	<i>Public Magic</i> (ilmu gaib publik) : ilmu gaib untuk umum seperti upacara mengundang hujan, menolak bencana, menolak hama, menolak taufan di laul.	<i>Private Magic</i> (ilmu gaib individual) : ilmu gaib jahat, guna-guna, teluh, sanlet.	Ilmu gaib abu-abu-mempunyai tujuan yang baik (seperti pada <i>white magic</i>) tetapi caranya tak baik (<i>black magic</i>)
Menurut Hasilnya	<i>Productive Magic</i> (ilmu gaib yang menghasilkan yang baik) bersangkut paut dengan aktivitas bercocok (anam peiani, produksi perikanan-nelayan, produksi ternak-peternak. Dilakukan seliap musim lanam dan musim panen. Disebut juga ilmu gaib penolak - penolak bencana/hama tumbuhan/hewan, segala macam penyakit (pengaruh dukun lain). Dukun penyembuh (healer).	<i>Destructive Magic</i> (ilmu gaib yang merusak) : ilmu unluK menyerang, merugikan, menyakili membunuh orang lain dikena! dengan sihir/tenung (<i>sorcery</i>)	Ilmu gaib meramal berdasarkan perhitungan bintang (astrologi), berserakannya tulang-yang ditaburkan, berdasarkan atas jatuhnya usus (ayam) yang dijatuhkan.
Menurut Tekniknya	<i>Imitative Magic</i> (ilmu gaib dengan cara meniru/peniruan) : *Negatif : -menusukkan paku pada kepala/lubuh boneka (menggambar pada liat). dengan maksud memberi rasa sakil pada bagian mbuh dari seseorang yang ingin disakiti. Atau jika ingin membunuh membakar/mengubur boneka itu dengan mantera. Bisa juga dengan memiliki kuku dan ram but dari calon korban. *Positif : -menyembuhkan menyakili/meningkatkan penghasilan dalam mata pencaharian ; sepeiti nelayan (Sulawesi) - mengadakan upacara dengan membuat patung ikan dengan meletakkannya pada arah tempat ikan- ikan itu muncul disertai doa dan mantera agar ikan- ikan segera dalang,	<i>Contagious Magic</i> (ilmu gaib dengan cara penularan / mengadakan kontak) : *Negatif : -pukulan kontak *Positif : -bersalaman dengan ibu yg banyak anak biarikut banyak anak juga.	